



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir hurnala, 17 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru (SDN 1 Masiri), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir lawela, 05 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Buton Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada Selasa 26 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana sesuai



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/05/II/ 2019, tertanggal 28 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Tergugat Kabupaten Buton Selatan selama 3 (tiga) hari dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak tanggal 29 Februari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa Tergugat setelah menikah tidak pernah menyapa Penggugat sebagai seorang istri;

3.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

3.3. Bahwa Tergugat mengakui anak yang kalau anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandungnya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, penyebabnya adalah Tergugat mengantar Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan setelah Penggugat di pulangkan, Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat ataupun menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/05/II/ 2019, tertanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Burukene, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Tergugat Lingkungan Kabura-Burana, Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2019 kemudian rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta Tergugat tidak mengakui anak sebagai anak kandungnya;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Burukene, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Tergugat Kabupaten Buton Selatan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2019 kemudian rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serat Tergugat tidak mengakui anak sebagai anak kandungnya;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun



kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan



rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 29 Februari 2019, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat setelah menikah tidak pernah menyapa Penggugat sebagai seorang istri; Tergugat tidak pernah memberi nafkah; Tergugat mengakui anak yang kalau anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandungnya; puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, penyebabnya adalah Tergugat mengantar Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan setelah Penggugat di pulangkan, Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat ataupun menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2019;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta Tergugat tidak mengakui anak sebagai anak kandungnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 tahun lamanya, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;



Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka bertetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين
حكام من حاكم إلى من دعي**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة



Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Eko Yuniarto, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	870.000,-

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);